



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
LARANGAN PEGAWAI YANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi Pegawai di lingkungan Universitas Islam Riau, maka dipandang perlu mengatur larangan Pegawai menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/Per/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
6. Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 018/Kpts/YLPI-VI/2021 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG LARANGAN PEGAWAI YANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.

2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. Pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan UIR.
4. Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Cuti di Luar Tanggungan adalah cuti sebagai seorang Pegawai di mana tidak berhak menerima penghasilan dari UIR dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai.
7. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan dasar hukum mengenai larangan Pegawai menjadi Pengurus Partai Politik.
- (2) Tujuan dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai di UIR.

BAB III CUTI DI LUAR TANGGUNGAN

Pasal 3

- (1) Pegawai dilarang menjadi Pengurus Partai Politik.
- (2) Pegawai yang terlibat di dalam kepengurusan Partai Politik, harus mengajukan Cuti di Luar Tanggungan ke Rektor.
- (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak mengajukan Cuti di Luar Tanggungan dalam waktu 7 (tujuh) Hari semenjak penetapannya sebagai Pengurus Partai Politik, maka diberlakukan ketentuan Cuti di Luar Tanggungan pada bulan berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Pegawai yang menjadi Pengurus Partai Politik sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini dan tidak mengajukan pengunduran diri sebagai Pengurus Partai Politik, maka harus mengajukan Cuti di Luar Tanggungan ke Rektor.



- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan Cuti di Luar Tanggungan dalam waktu 7 (tujuh) Hari semenjak berlakunya Peraturan Rektor ini, maka diberlakukan ketentuan Cuti di Luar Tanggungan pada bulan berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 September 2024 M
27 Shafar 1446 H



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU, *[Signature]*

PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L. *[Signature]*
NIP. 19631128 199403 1 001